



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 904/MENKES/SK/VII/2010**

TENTANG

**KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL
(INDONESIAN TECHNICAL ADVISORY GROUP ON IMMUNIZATION)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengikuti perkembangan vaksin dan memberikan pertimbangan mengenai produk, mutu, maupun keamanan vaksin, serta menyesuaikan dengan situasi global telah dibentuk Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1418/Menkes/SK/XII/2008, namun untuk peningkatan kinerja Komite perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya, dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 482/Menkes/SK/IV/2010 tentang Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional *Universal Child Immunization* 2010-2014 (GAIN UCI 2010-2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENASIHAT AHLI IMUNISASI NASIONAL (*INDONESIAN TECHNICAL ADVISORY GROUP ON IMMUNIZATION*)

Kedua : Susunan Komite Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) adalah sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., SpA(K)
Wakil Ketua : Prof. Dr. Syamsurizal Djauzi, dr., Sp.PD-KAI

Sekretaris I : Dahlan Ali Musa, dr., SpA(K)
Sekretaris II : Dr. Julitasari, dr., M.Sc

Anggota : 1. Prof. H. Ali Sulaiman, dr., Sp.PD, KGEH., PhD.
2. Prof. RHH. Nelwan, dr., SpPD-KPTI
3. Prof. Sri Suparyati Soenarto, dr., Sp.A(K), PhD.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Prof. Dr. Agus Syarurrachman, dr., Sp.MK., PhD.
5. Prof. Amin Subandrio, dr., Sp.MK., PhD.
6. Prof. Cissy Kartasasmita, dr., M.Sc., SpA(K), PhD.
7. Prof. Dr. Hadiarto Mangunegoro, dr., Sp.P(K).
8. Prof. Dr. Sumarmo Purwo Sudarmo, dr., SpA(K).
9. Prof. Dr. Ismoedijanto, dr., Sp.A(K).
10. Prof. Dr. Zubairi Djoerban, dr, Sp.PD-KHOM
11. Hindra Irawan Satari, dr., Sp.A(K), MTrop., Paed.
12. Soedjatmiko, SpA(K), Mpsi.
13. Soewarta Kosen, dr., MPH., PhD.
14. Toto Wisnu Hendarto, dr., SpA.

Sekretariat : Santi Ikrari, SKM

- Ketiga : Tugas Komite sebagaimana Diktum Kedua adalah :
- a. Memantau dan mengkaji perkembangan keilmuan vaksin, baik dalam aspek teknologi, produksi maupun pengembangan vaksin baru.
 - b. Menyampaikan hasil pemantauan dan kajian vaksin sebagai bahan pertimbangan untuk rekomendasi dalam rangka pengembangan program imunisasi.
 - c. Menjalani komunikasi, koordinasi dengan berbagai lembaga, kelompok kerja, organisasi profesi, baik di tingkat nasional maupun provinsi, yang relevan dengan imunisasi.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional dapat berkonsultasi dengan para pakar lain dalam bidang keilmuan yang terkait dan organisasi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- Keempat : Seluruh pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1418/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pembentukan Komite Ahli Imunisasi Nasional (*Technical Advisory Group/TAG*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keenam : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH